



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI**

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN**

NOMOR SOP

SOP-PRODI-007

TGL PEMBUATAN

4 Januari 2018

TGL REVISI

-

TGL EFEKTIF

15 Januari 2018

DISAHKAN OLEH

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes
NIP 196809051993031003

NAMA SOP

: **PELAKSANAAN PKL**

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Negeri Makassar.
2. Renstra UNM
3. Peraturan Akademik Universitas
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar No. 1073/H36/PP/2010 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Diploma (S-0) dan Program Sarjana (S-1) Universitas Negeri Makassar

1. Memahami prosedur PKL

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pembekalan PKL
2. SOP Pembimbingan Laporan PKL

1. Panduan PKL
2. Sertifikat Workshop PKL

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan baik

Dokumen dapat disimpan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

**DIAGRAM ALUR
SOP PELAKSANAAN PKL**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Mhs	KPS	Kasubag Pend.	Dekan	Umper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL meminta rekomendasi ketua program studi.	□								
2.	Ketua program studi menetapkan rencana tempat PKL mahasiswa dan menandatangani permohonan PKL mahasiswa yang bersangkutan		□					1 Hari	Surat Rekomendasi	
3.	Ketua program studi meminta persetujuan Dekan melalui kasubag pendidikan			□			Surat Rekomendasi	3 Hari		
4.	Dekan menandatangani surat permohonan PKL mahasiswa				□			1 Hari	Surat Rekomendasi	
5.	Subbag Umum dan perlengkapan memberi register surat permohonan PKL mahasiswa					□	Surat Rekomendasi		Surat Rekomendasi	
6.	Mahasiswa mengantar surat pengantar ke instansi yang dituju	◇					Surat Rekomendasi	1 Hari		
7.	Mahasiswa melaksanakan PKL selama dua bulan	□						2 bulan	Laporan PKL	

Ditolak

Diterima